



**PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KEDAWUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



**KEPALA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDAWUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 1, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor);
16. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/507/2022 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Desa Kedawung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2019 Nomor 3)
18. Peraturan Desa Kedawung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2022 Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan Camat Banyuputih Nomor / / Tahun 2023 Tanggal Pebruari 2023 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kedawung.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedawung.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedawung.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kedawung
Pada Tanggal 4 Januari 2023
KEPALA DESA KEDAWUNG,



Diundangkan di Kedawung
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KEDAWUNG,



BERITA DESA KEDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	JUPIR	L	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 01	3325081412920002	3325082702070864	300.000 x 12 Bln	3.600,000	5	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
2	TARDI	L	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 01	3325153006560001	3325151304090017	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH	PENETAPAN
3	SUMINI	p	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 01	3325085907560001	3325150601110040	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
4	ROHATI	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 01	3325085004820006	3325082702071744	300.000 x 12 Bln	3.600,000	5	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
5	MOKH.KHOERON	L	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 01	3325080604720005	3325082702070900	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH	PENETAPAN
6	PASIAH	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 01	3325086409730003	3325082702071771	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
7	SRIATUN	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 01	3325085102620002	3325082702070907	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
8	MUSINAH	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 01	3325085503450001	3325082702070888	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
9	SUNARDI	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 01	3325082306630002	3325082702070986	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	BURUH	PENETAPAN
10	SRIYANAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 01	3325086611630002	3325082702070983	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
11	ARSITO	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 01	3325080706760003	3325151302200001	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	BURUH	PENETAPAN
12	KISYANTI	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 01	3325084711610001	3325082702070950	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
13	MISTARI	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 01	3325080505650003	3325082702071041	300.000 x 12 Bln	3.600,000	5	BURUH	PENETAPAN
14	AMIRIL	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 01	3325081507840001	3325150501110020	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	BURUH	PENETAPAN
15	AGU TASARIBUTIN	P	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 01	3325084108790003	3325151702100005	300.000 x 12 Bln	3.600,000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
16	HARINI	P	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 01	3325084205650003	3325151202100002	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
17	SUROSO	L	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 01	3325081409580002	3325082702071128	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH	PENETAPAN
18	MISADI	L	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 01	3325081002640002	3325082702071151	300.000 x 12 Bln	3.600,000	5	BURUH	PENETAPAN
19	SUKANDAR	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 01	3325151808570001	3325150107200002	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	BURUH	PENETAPAN
20	KARTIYAH	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 01	3325084209560001	3325082702071109	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
21	MUNSIH	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 01	3325085105490001	3325082702071141	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
22	SURIP	L	DS. KEDAWUNG RT 06 / RW 01	3325150203550001	3325152110080014	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	BURUH	PENETAPAN
23	ERIMAWATI	P	DS. KEDAWUNG RT 06 / RW 01	3325155510890001	3325152408150003	300.000 x 12 Bln	3.600.000	6	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
24	SRIGIANAH	P	DS. KEDAWUNG RT 06 / RW 01	3325154404780001	3325151606080012	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
25	KASTUMI	P	DS. KEDAWUNG RT 06 / RW 01	3325156103650001	3325152106080027	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
26	VIANI FAMILIA	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 02	3325155111930001	3325151203210002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
27	RUSTANTI	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 02	3325085801790003	3325152901090006	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
28	DIAN ARYANTO	L	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 02	3325081609880003	3325152307200001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
29	WINARNIE	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 02	3325154408790001	3325152812080009	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
30	NGASMI	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 02	3325084507550001	3325082702071289	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
31	MUHARJO	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 02	3325151312570001	3325152806100002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
32	SOFAN EFENDI	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 02	3325153012830001	3325150112140005	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	NELAYAN	PENETAPAN
33	TARHANI	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 02	3325152512680001	3325153011090002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
34	TUMARI	L	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 03	3325080802480001	3325082702071350	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
35	JUMANI AL DASIM	L	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 03	3325151104800001	3325151303190003	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
36	SUTRIYAH	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 03	3325156002720001	3325152506080025	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	PEDAGANG	PENETAPAN
37	JUWARNI	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 03	3325095212840001	3325152706190001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
38	SUMANAH	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 03	3325086708690001	3325082702071396	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
39	SURYANTI	P	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 03	3325085605780003	3325082702071401	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
40	MUNDARJAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 03	3325085604570002	3325082702071449	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
41	YATIN	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 03	3325153006550001	3325151805090010	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
42	CASROHANTI	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 03	3325076005660002	3325152608190001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
43	AMI SULASMI	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 03	3202114511680008	3325150604210001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
44	KASTIMAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 03	3325085904650003	3325152107160005	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
45	KASMINI	P	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 03	3325084703640001	3325082702071457	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	BURUH TANI	PENETAPAN

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
46	DIANA	P	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 03	3325155304010002	3325151510090036	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
47	SULASTRI	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 04	3521106008900004	3325150212110004	300.000 x 12 Bln	3.600,000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
48	CHAMIMAH	P	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 04	3325085009690001	3325150706100001	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
49	AMID	L	DS. KEDAWUNG RT 01 / RW 04	6402022112650004	6402021010130005	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
50	Y BASOEKI	L	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 04	3325082903620001	3325082702071567	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
51	WIYONO	L	DS. KEDAWUNG RT 02 / RW 04	3325081002650002	3325082702071579	300.000 x 12 Bln	3.600,000	4	PEDAGANG	PENETAPAN
52	KASNURI	L	DS. KEDAWUNG RT 02/ RW 04	3326090310800008	3325152808130004	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	PENJAHIT	PENETAPAN
53	CARMADI	L	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 04	3325081905640003	3325082702071623	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
54	KUSTIYAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 04	3325084606640004	3325082702071615	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	PETANI	PENETAPAN
55	NUR SAQINAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 04	3325158504960001	3325150507220006	300.000 x 12 Bln	3.600,000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
56	MIAH	P	DS. KEDAWUNG RT 03 / RW 04	3325156706600001	3325152506080004	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
57	SAUDI	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 04	3325152507510001	3325150505090011	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
58	DARYOSO	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 04	3325150412740002	3325151108080001	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
59	BUNIJAN	L	DS. KEDAWUNG RT 04 / RW 04	3326190710560001	3326192304110027	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
60	MURYATI	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 04	3325154507620003	3325082702071725	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
61	TOYIMAH	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 04	3325085404730003	3325082702071724	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
62	MUTRIYAH	P	DS. KEDAWUNG RT 05 / RW 04	3325085711710001	3325082702071726	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
JUMLAH TOTAL							223.200,000			

Mencantumkan
Kepala Desa Kedawung
Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi

AMAT SUBEKHI